



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 / B .03/ HK/2020**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 - 2039**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2039, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, dan pasal 91 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Timur Tahun 20120-2039;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 – 2039.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2039, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 - 2039**

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Judul Rancangan Perda :
 - a. agar diubah sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terkait masa berlaku RPIK selama 20 (dua Puluh) tahun menjadi "RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020-2039".
 - b. Dengan adanya perubahan periodisasi Raperda, maka data yang disajikan harus disesuaikan.
2. **Konsideran menimbang** diubah menjadi :

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2039"
3. **Konsideran mengingat** :
 - a. Angka 2 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);"
 - b. Angka 8 diubah menjadi : "Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);"
 - c. Angka 15 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);"
 - c. Diktum menetapkan diubah menjadi "PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020-2039."
4. **Batang Tubuh** :
 - a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

 - (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lampung Timur Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - (2) Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;

- c. Visi dan Misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. Strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Penutup.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- (1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan ekonomi, daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
 - (2) RPIK menjadi pedoman bagi Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Lampung Timur.
- c. Pasal 4 sampai dengan pasal 21 dihapus sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- d. Pasal 22 diubah menjadi pasal 4, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang membidangi urusan perindustrian untuk melaksanakan Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Timursesuai dengan RPIK.
 - (2) RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- e. Bab XI diubah menjadi Bab III, dan Pasal 23 diubah menjadi pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- d. Dokumen RPIK agar dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dari Raperda dengan sistematika penulisan sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

B. LAMPIRAN RAPERDA

- 1. Judul Bab dalam Lampiran disesuaikan dengan Pasal 2 Raperda yang telah disempurnakan.
- 2. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang agar menguraikan secara kualitatif aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi, dan permasalahan utama pembangunan industri dan perlunya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Lampung Timur, sertadata yang disajikan terkait kependudukan, PDRB, jumlah dan jenis industri/IKM agar mencantumkan data sekurangnya untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan didukung penyajian berbentuk tabel dan disertai prediksi perkembangan tingkat laju pertumbuhannya sesuai Lampiran

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 sehingga dapat

- b. Tambahkan definisi WPPI suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan sebagai penggerak utama (prime mover) bagi pengembangan wilayah yang akan membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dan Provinsi dengan batas-batas yang jelas.
- c. Sesuaikan narasi tentang penetapan WPPI di Lampung dalam RIPIN meliputi Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan
- d. Tambahkan sub bab yang mencantumkan dasar hukum terkait penyusunan RPIK Lampung Timur.

3. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a. Sistematika penulisan agar menyesuaikan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 BAB II meliputi ; Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- b. Kondisi Daerah
Agar menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimal tiga tahun terakhir) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015.
- c. Sumber Daya Industri.
Agar menguraikan SDM sektor industri, SDA sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembinaan dan tambahkan data terkait "lada" sebagai bahan baku industri.
- d. SaranadanPrasarana.
Agar menguraika pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa KPI/KI, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur seperti lembaga uji, kawasan berikat, dan kawasan pergudangan.
- e. Pemberdayaan IKM.
Agar menguraikan sentra IKM, UPT, jumlah TPI, konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM, serta tambahkan data terkait sentra IKM keripik singkong di Raman Utara dan sentra IKM furniture di Metro Kibang.

4. BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- a. Penyajian tujuan pembangunan industri Kabupaten agar diselaraskan dengan pembangunan industri menengah dan besar di Kabupaten Lampung Timur.
- b. Penyajian data agar berbentuk kuantitatif capaian dengan dukungan data perkiraan sesuai kuantitas capaian pembangunan industri yang akan dicapai. Penyajian target capaian dalam bentuk kuantitatif belum menggambarkan tahapan pada setiap kurun waktu berlaku RPIK guna mendorong besaran capaian perkembangan industri yang ingin dicapai Kabupaten Lampung Timur.
- c. Agar penetapan sasaran disesuaikan dengan periodisasi tahun penetapan RPIK Lampung Timur

5. BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

a. Muatan pada Bab IV agar disesuaikan dengan sistematika penulisan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015.

b. Agar dalam penetapan industri unggulan dilakukan dengan metode :

1. Penetapan melalui identifikasi potensi bahan baku berdasar kriteria kontribusi (analisis LQ) dan kriteria pertumbuhan (analisis SS).
2. Pertimbangan faktor peningkatan PDRB, antara lain meliputi penyerapan tenaga kerja, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah, dukungan SDM, prestise daerah, kesiapan modal, kesiapan dan kesediaan pemerintah, kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Perbedaan metode tersebut menghasilkan kelompok jenis industri unggulan yang berbeda sehingga perlu dilakukan penyederhanaan dengan jenis produk unggulan yang didukung dengan data yang mendukung proses industri unggulan dari hulu sampai tahapan akhir industri.

c. Program Pembangunan Industri.

1. Agar dalam penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Lampung Timur, penentuan industri unggulan berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu prioritas nasional serta penetapan sasaran dan program industri unggulan Daerah.
2. Pengembangan perwilayahan industri agar menyesuaikan dengan WPPI, KPI, KI, dan SIKIM.
3. Pembangunan Sumber Daya Industri agar mengakomodir program terkait pengembangan SDM industri, pemanfaatan SDA untuk industri, teknologi industri, kreatifitas industri, serta dukungan pembiayaan untuk industri.
4. Pembangunan sarana dan prasarana industri agar mengakomodir program-program terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa KPI/KI, fasilitas dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.
5. Pemberdayaan industri agar mengakomodir program terkait pengembangan IKM, mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

d. Tambahkan program-program pembangunan industri unggulan, perwilayahan, pembangunan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan IKM secara jelas dan terukur.

e. Agar perwilayahan industri disesuaikan RTRW Kabupaten Lampung Timur sedangkan penetapan sentra IKM dapat ditetapkan tanpa ada pembatasan wilayah IKM tertentu.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI